



PUTUSAN
Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd**
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Mei 1956
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 70 RT 002/RW 008,
Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas,
Kota Depok;
2. Nama : **Derry Drajad**
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 8 Agustus 1969
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan H.Dimun 4 Nomor 6, RT 006/RW006,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota
Depok;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Zahara J. Pirry, S.H., Syafradi, S.H., M.H., Dahlia Zein, S.H., M.H., Nuril Anwar Rimta, S.H. Semuanya adalah Advokat pada "ADVOKATES & LEGAL CONSULTANS" Zahara-Pirry & Partners, yang berkantor di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 55, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas

nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 dan 27 Oktober 2010;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Depok**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 19, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Memet Akhmad Hakim, S.H., dan Absar Kartabrata, S.H. Keduanya adalah Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan, yang berkantor di Kompleks Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc**
 Alamat : Kompleks Perumahan Griya Tugu Asri, Blok A4/9, RT 01/RW 19, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
2. Nama : **Dr. KH. Idris Abdul Somad, M.A**
 Alamat : Pondok Duta 2, Jalan Metro Duta III, BB2 Nomor 06 Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefferson Dau, S.H., Toto Sugiarto, S.H., Tony Babu, S.H., dan Anang Basumi, S.H., M.H., yang tergabung dalam TIM ADVOKASI NUR BERKHIDMAD, yang berkantor di Jefferson Dau & Rekan di Jalan Senopati Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2010;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan
Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 550/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok, tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3:

1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai para Pemohon.
 - b. KPU/ KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
2. Pasangan Calon selain para Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.
3. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/ atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Nomor 27/R/KPU-D/BA/X2010, telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV .Pokok-Pokok Alasan Permohonan

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor 171/Kpts/KPU-Kota-011.3291811 VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, *vide*, dan Berita Acara Nomor (kami belum terima data dari KPU Kota Depok, apabila kami meminta tidak pernah di berikan oleh Pihak Termohon) (Bukti P-1);

2. Bahwa para Pemohon keberatan terhadap pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010, tanggal 23 Oktober 2010 (Bukti P-2) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Drs. H. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat memperoleh suara sebanyak 54,142 suara;
 - Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna memperoleh suara sebanyak 124,511 suara;
 - Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr. KH. M. Idris Shomad, MA memperoleh suara sebanyak 227,744 suara;
 - Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, Drs. H. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan In. H. A. Supriyanto, AT, MM memperoleh suara sebanyak 149,168 suara;
3. Bahwa alasan keberatan Pemohon terhadap Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilukada Kota Depok dalam Berita Acara Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok periode 2011-2016 tersebut adalah karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Bukti P-3);
4. Kecurangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebagaimana pada butir 3 di atas dilakukan oleh institusi Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebanyak tiga kecurangan dan yang dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kota Depok yang bernama Muhammad Hasan, sebanyak 1 kecurangan.
 - **Kecurangan Pertama Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Depok:**

Bahwa hampir di seluruh kecamatan se Kota Depok, yang berjumlah 11 Kecamatan ada warga yang belum tercatat atau dicatat dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap), sesuai dengan data kependudukan dan menetapkan data pemilih menjadi daftar pemilih. (Bukti P-4). Sementara pada saat KPU Kota Depok

mensosialisasikan tentang DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) mengatakan "apabila ada warga yang belum terdaftar silahkan datang ke TPS-TPS yang terdekat untuk menggunakan hak suaranya", tetapi ketika pemilih mendatangi TPS-TPS tersebut, warga di tolak oleh petugas dengan berbagai alasan yang jelas. (Bukti P- 5);

No.	KECAMATAN	GAGAH-D ERRY	YUYUN-PRADI	NUR BERKHIDMAD	BK-PRI	SUARA TIDAK SAH
1	BEJI	2.889	23.124	15.892	8.253	1.300
2	PANCORANMAS	6.527	18.505	30.602	18.944	2.186
3	CIPAYUNG	3.668	10.007	13.037	15.917	1.290
4	LIMO	2.435	6.641	11.541	4.853	655
5	CINERE	3.040	5.484	9.630	4.635	593
6	SUKMAJAYA	6.808	13.015	37.615	23.065	2.205
7	CILODONG	5.173	7.902	15.240	10.712	1.146
8	SAWANGAN	3.209	11.651	15.284	12.990	1.700
9	BOJONGSARI	3.215	6.193	15.554	8.738	1.056
10	CIMANGGIS	8.806	11.321	34.480	16.049	1.988
11	TAPOS	8.372	10.668	28.869	25.012	2.364
	JUMLAH AKHIR	54.142	124.511	227.744	149.168	16.483

- **Kecurangan Kedua Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Depok:**

Bahwa selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010. telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Khususnya Pasal 2 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus mandiri, jujur, adil, menjamin kepastian hukum, tertib dan lain-lain.

Asas kemandirian yang menjunjung tinggi dalam amanat ketentuan tersebut seyogyanya menjadikan dasar pijakan independensi KPU Kota Depok namun pada praktiknya KPU Kota Depok tidak independen dalam menghadapi tindakan kinerjanya, banyak peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Pihak KPU Kota Depok sebagai Penyelenggara Pemilukada Kota Depok (Bukti P-6);

Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sebagai pihak penyelenggara itu terjadi di 9 (Sembilan) Kecamatan:

1. **Kecamatan Pancoran Mas**, Rangkapan Jaya, yang seharusnya Berita Acara Penghitungan suara berada di luar oleh pihak PPS terlanjur dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, Kelurahan Mampang KPPS mendatangi Rumah Sakit Bhakti Yuda ketika waktu

sedang kosong ada 12 Pemilih di sana yang menggunakan Formulir Model C-6, Kelurahan Pancoran Mas, TPS 25 (RS. Hermina) telah mengadakan TPS sendiri dengan alokasi suara dan dialokasikan tersendiri oleh KPU tanpa dasar hukum yang jelas;

2. **Kecamatan Beji**, di Kelurahan Tanah Baru, ada kunjungan sebagai Calon Pasangan Nomor Urut 3, telah mendatangi TPS 16, sementara pasangan tersebut tidaklah berdomisili di daerah tersebut;
3. **Kecamatan Cimanggis**, Kelurahan Curug dan Kelurahan Pasar Cisalak banyak yang belum masuk dalam DPT, telah terjadi pembukaan kotak suara dengan alasan karena Berita Acara terlanjur masuk semua, di Kelurahan Tugu dan Kelurahan Harja Mukti juga banyak yang belum terdaftar dalam DPT;
4. **Kecamatan Sukmajaya**, Kampanye hitam yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan selebaran-selebaran dari rumah ke rumah oleh jaringan Pemilih Cerdas (identitas tidak jelas);
5. **Kecamatan Tapos**, di Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Cipaheun, ada pembukaan kotak suara karena ada Berita Acara yang seharusnya tidak masuk dalam kotak tetapi terlanjur dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel dan terjadi di 3 TPS.
6. **Kecamatan Cipayung**, di Kelurahan Ratujuaya terjadi pelanggaran pada H-1 ada sekitar 80 warga asli Jembatan Dipo protes kepada Lurah setempat karena tidak masuk dalam DPT dan setelah di cek di DPS juga tidak ada;
7. **Kecamatan Limo**, Ketua Forkabi mengamuk di TPS 15 Kelurahan Limo karena tidak masuk dalam DPT. Tidak semua surat undangan tidak sama dengan kartu pemilih, sehingga warga tidak mau datang. Sementara itu, 59 orang tidak terdaftar dalam DPT;
8. **Kecamatan Bojong sari**, di Kelurahan Duren Mekar tanggal 16 Oktober pukul 11.43 Wib, dan TPS 4 Kelurahan Pondok Petir di depan rumah salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, para calon pemilih dibelikan bakso gratis kepada pemilih-pemilih sebelum

dan sesudah pencoblosan;

9. Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan TPS 12 Berita Acara untuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) masuk dalam kotak suara dan Kelurahan Bedahan Lurah membagikan uang secara *door to door* untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti P-6);

- **Kecurangan Ketiga Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Depok:**

Bahwa KPU Kota Depok, juga telah melakukan pelanggaran jadwal yang telah dibuat dan di putuskan dalam Surat Keputusan dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum;

Sebagai Penyelenggara seharusnya KPU Kota Depok mematuhi peraturan-peraturan yang ada, dan banyak jadwal yang dirubah tanpa sepengetahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selalu terkesan mendadak;

Bahwa kami pun bertanya ada apa dengan KPU Kota Depok...?

Bahwa KPU Kota Depok telah salah dalam pendataan DPT, yang seharusnya tidak masuk dalam DPT tetapi malah di masukkan, DPT bermasalah sekitar kurang lebih 480.000 warga tidak memilih dikarenakan KPU sebagai panitia penyelenggara dianggap kurang maksimal dalam mensosialisasikan tentang Pemilukada Kota Depok;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon, cenderung berpihak kepada Pasangan Calom Nomor Urut 3, sehingga sebagai penyelenggara Pemilukada telah melakukan pelanggaran Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang seharusnya bersikap mandiri, jujur, adil, menjamin kepastian hukum;

Bahwa seharusnya KPU Kota Depok mandiri-netral ternyata malah bersikap sebaliknya.

- **Kecurangan Sebagai Ketua KPU Kota Depok:**

Bahwa Termohon tidak mengumumkan berapa jumlah surat suara yang dicetak berapa jumlah surat yang dipergunakan sesuai dengan data pemilih, berapa surat suara sah, berapa surat suara rusak dan surat

suara yang masih tersisa dalam Rapat Pleno terakhir tanggal 23 Oktober 2010;

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 10 mengenai tugas dan wewenang KPU Kota butir angka 4 huruf c berisikan KPU harus menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah cukup terang dan jelas bahwa KPU Kota Depok dalam melaksanakan tahapan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak mandiri sehingga tidak dapat Menjalankan Kewajibannya dalam menjaga kejujuran dan keadilan. Dalam kondisi ini, dengan sendirinya produknya cacat dan harus dibatalkan.

1. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr. KH. M. Idris Shomad, MA, adalah sebagai berikut:
 - Pada saat Tahapan Pemilihan Umum belum saatnya untuk berkampanye sudah melakukan sosialisasi program atau visi dan misi (mencuri start) ke semua media melalui salah satu Tim Suksesnya tertanggal 24 September 2010, yang seharusnya pembacaan visi dan misi yang pertama digelar pada hari Rabu tanggal 29 September 2010, di dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Depok (Bukti P-7);
 - Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan Pasangan Calon Nomor 3 melakukan Kampanye di luar jadwal yang telah disepakati bersama dan telah di tetapkan oleh Termohon sebagaimana kampanye yang terjadi di Pondok Zidane Pada tanggal 5 Oktober 2010 (Bukti P-10);
2. Bahwa selain melakukan kecurangan secara sistematis, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 3 yaitu Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr. KH. M. Idris Shomad, M.A, juga melakukan kecurangan dan melawan hukum secara masif, yakni melakukan *money politic*, dengan cara membagi-bagikan uang dan perabotan rumah tangga kepada calon pemilih dengan maksud agar

calon pemilih tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, tetapi harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan barang berupa perabotan rumah tangga (Bukti P-8) dan juga membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang untuk memilihnya (Bukti P-9);

- Bahwa tindakan dan perbuatan *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperalat Tim Suksesnya di tingkat Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 untuk membagi-bagikan barang berupa perabotan rumah tangga, hal mana diketahui oleh Sumanto dan langsung dilaporkan kepada Panwaslu (*vide* Bukti P-8);
 - Bahwa telah terjadi *money politic* di daerah Kampung Lio, Kecamatan Cipayung, Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2010, melalui kader-kadernya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal mana diketahui oleh Habib Idrus Al Gadri, dan langsung diberitakan di Media Massa (Bukti P-9);
3. Bahwa upaya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kami lakukan sekarang ini adalah untuk mencegah jangan lagi ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat beranggapan bahwa uang bisa mengatur segalanya, demi menjaga nama baik Mahkamah Konstitusi yang *nota bene* adalah lembaga yang mengawal konstitusi di Negara Republik Indonesia sebagaimana cita-cita para pendahulu bangsa ini;
 4. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif terencana terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Depok yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon. Karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan adil dimana para pemilih mengetahui bahwasannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc

dan Dr. KH. M. Idris Shomad, MA, telah mengelabui masyarakat dengan cara mendapatkan dukungan secara kecurangan atau *money politic* dan mencuri start awal kampanye yang mana belum dijadwalkan oleh KPU maka sudah pastilah para pemilih di Kota Depok tidak berniat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan memilih Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Walikota yang tidak memiliki niat untuk merusak konstitusi dalam melaksanakan Pemilukada Kota Depok;

V. Petitum (Hal-hal yang di mohonkan)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
- Mengatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/12010, tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Sura Pemilihan Umum Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Depok) menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang di ikuti oleh seluruh Pasangan Calon Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010, kecuali Pasangan Nomor urut 3 (Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr. KH. M. Idris Shomad, M.A) selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini di ucapkan;
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota 011.329181/2010;

2. Bukti P-2 : fotokopi Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi Berita Acara Nomor 28/R/KPU-D/BA/2010;;
4. Bukti P-4 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Depok;
5. Bukti P-5 : fotokopi Berita Koran Lokal Monitor Depok;
6. Bukti P-6 : fotokopi Pernyataan Keberatan dari Pemohon;
7. Bukti P-7 : fotokopi Pelanggaran Pemilukada facebook tentang visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kampanye di luar jadwal kampanye;
8. Bukti P-8 : Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
9. Bukti P-9 : Tambahan *CD* 9 buah dan Pernyataan dari Pihak yang menyaksikan (Supriyati);
10. Bukti P-10 : Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Bukti P-11 : Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
12. Bukti P-12 : Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sumanto

- Pada tanggal 7 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 WIB, di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Depok, saksi melihat Pasagan Calon Nomor Urut 3 berkampanye sambil membagi-bagikan alat-alat rumah tangga seperti centong, gelas plastik dan lain-lain;

2. Rohayati

- Pada tanggal 15 Oktober 2010 ada kegiatan pengajian yang diselenggarakan warga, di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, saksi melihat ada pertemuan yang membagi-bagikan kantong plastik berisi minyak, sayur, indomie empat bungkus dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal pada tanggal tersebut sudah memasuki masa tenang;

3. Supriharti

- Pada tanggal 1 Oktober 2010 ketika sedang rekreasi, melihat istri Calon Walikota Nomor Urut 3 mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal hari itu adalah jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Ferry Sullu

- Sama dengan keterangan Supriharti

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 11 November 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 11 November 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Kesalahan objek gugatan (*error in objecto*);

Bahwa untuk menjadi perhatian KPU Kota Depok tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010, dengan demikian Pemohon telah keliru mengajukan objek sengketa.

B. Mengenai Kompetensi Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, "*Objek perselisihan Pemilukada*

adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi::

- (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluada; atau*
- (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon I harus (*imperatif*) menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat berdasarkan penghitungannya sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksinya. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon terpilih.
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat dalil maupun fakta hukum yang memuat uraian yang jelas (*expressis verbis*) mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara setiap pasangan calon dalam Pemiluada Kota Depok Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Depok. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil seolah-olah terjadi adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif tanpa menguraikan secara jelas dan gamblang bagaimana kausalitas antara kecurangan *a quo* dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mempengaruhi hasil Pemiluada di seluruh Kota Depok.

Bahwa keharusan diberikannya uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain

yaitu, "...Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada..."

Bahwa bilamana diteliti secara saksama alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008.

Bahwa seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran pemilu *-quod non-*, maka kejadian dimaksud bersifat personal, spontan, dan sporadis dan menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku yang diancam dengan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Apalagi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, dan karena tidak berkaitan dengan Termohon maka tanggung jawab atas kejadian tersebut tidak bisa dibebankan kepada Termohon. Konsekuensinya tidak dapat dikategorikan telah terjadi pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif.

Bahwa fakta hukum tersebut nyata-nyata bersesuaian dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, halaman 89, alinea terakhir yaitu, *"Namun oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang, in casu Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingka"*.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, *"...Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak bidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada..."*

Maka dalil-dalil dan atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon haruslah memiliki kasualitas dengan komposisi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Dengan berpedoman pada pertimbangan *aquo*, maka:

A. Berkenaan dengan Kecurangan pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Depok

Bahwa dalil Pemohon adalah berkaitan dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), argumentasi Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa **pertama**, in-akurasi dalam DPT merupakan fenomena umum yang terjadi dalam Pemilu manapun (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilukada), bukan masalah yang spesifik Pemilukada Kota Depok. Hal ini terjadi, terutama disebabkan karena lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional. Masalah administrasi kependudukan menjadi lebih serius di kabupaten/kota yang memiliki dinamika kependudukan yang tinggi. Banyak orang yang beraktivitas sehari-hari di Kota Depok dan tinggal dalam waktu yang relatif lama, tetapi tidak tercatat sebagai penduduk Kota Depok (ada sekitar 50.000 mahasiswa UI dan mahasiswa lainnya yang sebagian besar bukan penduduk Kota Depok). Tetapi cukup banyak penduduk Kota Depok yang melakukan aktivitas keseharian di luar Kota Depok (Jakarta, Bekasi, dan Bogor).

Kedua, KPU Kota Depok telah melaksanakan kewajibannya sehubungan data

pemilih yaitu melakukan pemutakhiran. Dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dilibatkan Ketua RT dan RW setempat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Ketua RT dan RW merupakan aparat yang paling memahami data kependudukan. Bahkan DPT pun disertai tanda tangan Ketua RT dan RW.

Ketiga, proses pemutakhiran berlangsung secara bertahap dan dilakukannya pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Proses ini berlangsung sekitar 2 (dua) bulan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup untuk warga masyarakat dan juga Pasangan Calon dan Tim Suksesnya untuk melakukan koreksi terhadap daftar pemilih. Bahkan *software* Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terbuka untuk dikoreksi telah disampaikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon. Oleh karena itu, pada masa itulah momen yang tepat untuk menyampaikan kritik dan koreksi atas daftar pemilih. Kritik yang dilakukan setelah dilakukan jelas merupakan sikapnya ini patut dikualifikasikan sebagai pihak beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*), sehingga karenanya adalah tepat bilamana dalil Pemohon ini dikesampingkan, karena Pemohon tidak boleh diuntungkan karena itikad tidak baiknya. Bandingkan dengan asas seseorang tidak boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri (*Nullu/nemo ceomendum copere potest de in juria sua propia*);

Keempat, masalah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi tercantum dalam DPS, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah dijawab bahwa mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Kelima, andai pun terjadi ketidak tepatan didalam DPT kenyataan ini akan berakibatkan kepada semua Pasangan Calon.

B. Berkenaan Dengan Kecurangan Kedua Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Depok

1. Kecamatan Pancoran Mas

Bahwa adalah mengada-ada, bilamana Pemohon mendalilkan seolah-olah adanya Berita Acara yang dimasukan kedalam kotak surat dan disegel

merupakan suatu kecurangan. Andaipun benar *-quod non-* jelas hal tersebut semata-mata merupakan kekhilafan tanpa adanya unsur kesengajaan. Kekhilafan ini tidak berpengaruh apa pun terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon, terbukti dalam proses rekapitulasi di Tingkat Kota tidak ada pengajuan keberatan karena Berita Acara yang tersimpan dalam kotak tersebut berbeda dengan Berita Acara yang ada pada Pasangan Calon;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilihan di RS Bhakti Yudha dan RS Hermina tidak memiliki dasar hukum, Termohon membantah dalil tersebut berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, yaitu Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dapat memilih di TPS terdekat atau dibantu oleh petugas KPPS pada TPS terdekat rumah sakit.

2. Kecamatan Beji

Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengunjungi TPS 16, sementara pasangan tersebut tidak berdomisili di daerah TPS tersebut. Dalil Pemohon sangat mengada-ada bahwa kunjungan seorang Pasangan Calon merupakan suatu pelanggaran padahal tidak ada satu pun aturan yang melarang kunjungan tersebut merupakan suatu pelanggaran.

3. Kecamatan Cimanggis

Andaipun benar *-quod non-* adanya pembukaan kotak suara yang sekadar mengambil berkas yang sudah terlanjur berada dalam kotak, kejadian ini sudah barang tentu disaksikan oleh saksi para Pasangan Calon di TPS. Hal ini bukanlah sesuatu yang melanggar ketentuan yang berlaku. Lebih-lebih adanya fakta ini tidak mengubah perolehan suara para calon, dengan perkataan lain tidak ada yang dirugikan maupun yang diuntungkan.

4. Kecamatan Sukmajaya;

Andaipun benar adanya kampanye hitam tersebut, maka jelas merupakan wewenang Panwaslukada Kota Depok dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindaklanjutinya.

5. Kecamatan Tapos

Andaipun benar *-quod non-* adanya pembukaan kotak suara yang sekadar mengambil berkas yang sudah terlanjur berada dalam kotak, kejadian ini sudah barang tentu disaksikan oleh saksi para Pasangan Calon di TPS. Hal ini bukanlah sesuatu yang melanggar ketentuan yang berlaku. Lebih-lebih adanya fakta ini tidak mengubah perolehan suara para calon, dengan perkataan lain tidak ada yang dirugikan maupun yang diuntungkan.

6. Kecamatan Cipayung

Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 16 PKPU Nomor 15/2010 yang menyatakan, *“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih”*. Bahwa dengan demikian andai pun benar terdapat surat panggilan H-1 diberikan kepada pemilih jelas tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kecamatan Limo

Bahwa berkenaan dengan adanya fakta tidak terdaftar dalam DPT andai pun hal ini benar *-quod non-*, maka secara kuantitatif hanyalah bersangkutan paut dengan sejumlah pemilih relatif sedikit dibanding jumlah pemilih terdaftar.

8. Kecamatan Bojongsari

Bahwa adalah hal yang mengada-ada bilamana Pemohon mendalikan adanya Tim sukses pasangan calon tertentu yang memberikan Bakso dianggap sebagai kecurangan yang dilakukan Termohon, lebih-lebih tidak terbukti adanya kausalitas hal tersebut dengan peroleh suara masing-masing Pasangan Calon.

9. Kecamatan Sawangan

Berkenaan dengan adanya dalil Pemohon seolah-olah adanya seorang Lurah yang membagikan uang secara *door to door* untuk Pasangan

Calon tertentu, jelas bukan merupakan kecurangan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon, karena hal tersebut sepenuhnya jelas merupakan wewenang Panwaslu Kota Depok untuk menindaklanjutinya.

C. Berkenaan Dengan Kecurangan Ketiga yang dilakukan oleh KPU Kota Depok;

Bahwa berkenaan dengan dalil tentang adanya Keputusan Termohon perubahan jadwal *in casu* jadwal adalah *irrelevant*, karena adanya perubahan tersebut tidak menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon mana pun. Kalaupun ada Pasangan Calon yang merasa dirugikan, kerugian tersebut akan terkena pula pada Pasangan Calon lain. Tidak ada bukti apa pun yang menunjukkan bahwa perubahan dimaksud untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Untuk menjadi perhatian keputusan Termohon yang berkaitan dengan perubahan tersebut hal dilakukan semat-mata untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon seolah-olah adanya salah dalam pendataan DPT, telah dijelaskan dalam bagian di atas, sehingga karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon ini. Ada pun mengenai ketidakhadiran 480.000 warga sebagaimana didalilkan Pemohon andai pun benar *-quad non-*, jelas ketidakhadiran tersebut bukanlah diakibatkan kurangnya sosialisasi, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga warga tidak mau menggunakan hak pilihnya, bahkan boleh jadi hal ini disebabkan karena warga tidak tertarik pada visi dan misi yang disampaikan Pasangan Calon;

Bahwa adalah tidak benar, bilamana Pemohon mendalilkan seolah-olah Termohon cenderung berpihak kepada Pasangan Calon tertentu. Selain tidak terbukti adanya korelasi antara pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 22/2007 dengan keberpihakan kepada Pasangan Calon tertentu.

Bahwa dalil Pemohon seolah-olah tidak diumumkan mengenai jumlah surat suara yang dicetak, suara yang dipergunakan, suara yang sah, yang rusak dan sisa surat suara tidak keharusan untuk mengumumkannya adalah tidak berdasar dan harus ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan, lebih-lebih

faktanya, pada saat waktu rapat pleno tanggal 23 Oktober 2010 masih dalam peng-*inputan* data.

Bahwa dalil Pemohon seolah-olah telah terjadi *money politic* dengan hanya menyebutkan beberapa kasus saja, di mana antara satu kasus dengan kasus lainnya terlihat berdiri sendiri (terpisah), bersifat spontan dan sporadis. Fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat sumir karena tidak menjelaskan bagaimana *money politics* yang dituduhkan telah terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang mengganggu pelaksanaan pemilu yang Luber dan Jurdil.

Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 68/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 20 Juli 2010, halaman 126 alinea terakhir yaitu, *“Mahkamah berpendapat, pelanggaran pelanggaran tersebut walau ada, namun menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum.”*

3. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan seolah-olah Termohon tidak mandiri adalah dalil yang mengada-ada. Dari semua pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai hubungan kausalitas antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya dengan pelanggaran sistemik, terstruktur dan masif yang mengganggu jalannya Pemilu sesuai dengan asas Luber dan Jurdil yang mempengaruhi hasil perolehan suara hasil Pemilu di Kota Depok, terlebih lagi dengan dengan komposisi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010, sebagaimana merupakan keharusan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, *“Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah*

termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemllukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada...”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, baik pada tingkat KPU Kota Depok maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 *juncto* 106 ayat (2) UU Nomor 22/2004 *juncto* UU 12/2008;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*) dan selanjutnya Termohon, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010
2. Bukti T-2 : fotokopi Berita Acara Nomor 17/R/KPU-D/BA/V1I/2010 Tanggal 29 Juli Tahun 2010 tentang Regulasi Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota--011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota

Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

4. Bukti T-4 : fotokopi Berita Acara Nomor 470/ 67/BA/IV/2010 tentang Penyerahan Data Penduduk Kota Depok, dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bukti acuan penetapan dukungan minimal calon perseorangan dan proses pemutakhiran data pemilih;
5. Bukti T-5 : fotokopi Berita Acara Nomor 05/R/KPU-D/BA/IV/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Dukungan Minimal sekurang-kurangnya 3% dari Jumlah Penduduk Kota Depok;
6. Bukti T-6 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Depok sebagai Dasar Penghitungan Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sekurang-kurangnya 3% yaitu 45.319 orang dari total Jumlah penduduk Kota Depok yang berjumlah 1.510.623 orang;
7. Bukti T-7 : fotokopi Tanda terima berkas dukungan Gagah-Derry tanggal 24 Juni 2010, yang menyatakan dukungan sebanyak 52.079 orang Atau lebih dari 3 %;
8. Bukti T-8 : fotokopi Berita Acara Model BA 2-PKWK-KPU Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok di Tingkat Kota oleh KPU Kota Depok. Atas nama pasangan calon Gagah-Derry;
9. Bukti T-9 : fotokopi Tanda terima berkas dukungan perbaikan pasangan Gagah-Derry tanggal 30 Juli 2010 sebanyak 6.824 orang;
10. Bukti T-10 : fotokopi Berita Acara Nomor 19/R/KPU-D-BA/VIII/2010 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok di Tingkat Kota oleh KPU Kota Depok atas nama pasangan calon Gagah – Derry

11. Bukti T-11 : fotokopi Berita Acara Model DB-KWK Nomor 27/R/KPU/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : fotokopi Lampiran Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Tingkat Kecamatan se Kota Depok;
13. Bukti T-13 : fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2010/PTUN BDG;
14. Bukti T-14 : fotokopi Berita Acara DA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat kecamatan se Kota Depok;
15. Bukti T-15 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2010;
16. Bukti T-16 : fotokopi Berita Acara Nomor 28/KPU-D/BA/X/2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Calon Terpilih Walikota dan wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
17. Bukti T-17 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
18. Bukti T-18 : fotokopi Duplik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di samping itu, untuk mendukung Jawabannya Termohon juga menghadirkan 19 (sembilan belas) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 November 2010, sebagai berikut:

1. Marlina

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS kemudian melapo kepada Ketua RT, mendapat surat panggilan untuk memilih di TPS 3;

- Saksi membantah sebagai asisten isteri Walikota Depok;

2. Abdurrohim

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPS, menjelang Pemilukada namanya tidak tercantum dalam DPT, menjelang lebaran mendapat surat undangan dan dapat menggunakan hak pilihnya;

3. Nur Ali

- Di Kecamatan Limo ada pemilih antar kecamatan katanya ada pemilih ganda. Setelah dicek ternyata tidak benar karena alamat sebenarnya ada di Kecamatan Cinere dan di Kecamatan Cinere nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dan surat panggilan tersebut dikembalikan;
- Pada waktu rekapitulasi yang dihadiri Panwas dan Muspika tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;
- Di Kecamatan Lima, sosialisasi mengenai Pemilukada sudah dilakukan;
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya dukungan palsu;
- Warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT tetapi melaporkan pada hari H, hanya ada 89 warga;

4. H. Bahrudin

- Pemilih yang tidak terdaftar di Kelurahan Ratu Jaya pendataan didasarkan pada DP4 kemudian dibentuk PPDP;
- Apabila ada warga tidak terdaftar dalam DP4 tetapi warga Depok dimasukkan;
- Ada waktu 21 hari untuk diumumkan agar warga yang merasa belum terdaftar dapat mengecek namanya;
- Dalam DP4 ada alamat yang tidak jelas seperti alamat Jalan Sampah;
- Selama masa pengumuman (21 hari) tidak pernah ada keberatan, keberatan muncul setelah dibagikan Formulir Model C-6 (panggilan) atau setelah DPT ditetapkan.

5. Arfianto

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi bernama Yusbar yang menerangkan tidak terdaftar dalam DPT tetapi berdasarkan keterangan Ketua RT, yang bersangkutan sudah pindah dari wilayah dari RT 03 RW 04;
- Saksi menunjukkan surat keterangan dari Ketua RT yang menerangkan bahwa Yusbar sudah tidak berdomisili di wilayahnya;

6. Caming Suryadi

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa DPT tidak ditempel di TPS.
- Di wilayah Kecamatan Beji, tidak ada DPT yang tidak ditempel karena PPK dan PPS sudah melakukan bimbingan teknis, seandainya ada KPPS yang tidak menempel mungkin karena kekhilafan;
- Tidak ada keberatan di tingkat TPS termasuk di tingkat PPK;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di Kecamatan Beji kalau Formulir Model C-6 yang tidak dibagikan, dimungkinkan karena namanya tidak ada;

7. Idham Cholid

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Endang Sadikin;
- Pada saat pleno PPK, saksi Pasangan Calon yang hadir hanya 3 orang dan yang menandatangani Berita Acara hanya 2 saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan soal DPT dan disarankan ditulis dalam lembar keberatan (Model C-8);
- Pada waktu rekapitulasi sudah disepakati oleh saksi masing-masing Pasangan Calon bahwa yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah.

8. Moerdani

- Saksi mengklarifikasi katanya hanya 50-60 warga yang datang ke TPS, menurut saksi ketidakhadiran warga ke TPS adalah urusan warga karena sosialisasi sudah dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2010;

- Di Kelurahan Cinere Blok A ada 50 sampai dengan 80 warga yang datang ke TPS;

9. Hapman Sitorus

- Pada waktu pleno tingkat PPK, sudah disepakati yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah;
- Apabila ada keberatan, PPK sudah menyampaikan agar Model C-8 diisi tetapi tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- PPK sudah mengundang saksi-saksi Pasangan Calon tetapi yang bertanda tangan di Berita Acara hanya PPK dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. Ikhwan A.

- Dua hari sebelum pleno tingkat PPK, PPK sudah mengundang semua saksi Pasangan Calon;
- Pada saat diundang untuk menandatangani Berita Acara, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir;
- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi bernama Kasno yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, tetapi berdasarkan keterangan PPS ada permintaan dari isterinya agar namanya tidak dicantumkan dalam DPT karena tidak pernah pulang dan yang memilih hanya isterinya;

11. Sahal

- Saksi mengklarifikasi saksi dari Pemohon Perkara 201, yang menerangkan bahwa daftar rekapitulasi ada yang asli dan ada yang fotokopi;
- Bahwa berkas memang ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna tetapi semuanya asli, setelah dibagikan dan ditandatangani dan distempel basah;

12. Agus Wijaya

- Tidak ada permasalahan di PPS Cipayung Jaya;

13. Sarmili Sarmih

- Tidak ada permasalahan di PPS Bojongsari;

14. Idris Suheri

- Tidak ada permasalahan di PPS Leuwinanggung;

15. H. Dasmadali

- Di PPS Gandul, Kecamatan Cinere tidak ada masalah;
- PPS telah mensosialisasikan Pemilukada sesuai jadwal di banyak kegiatan kemasyarakatan bahkan pada waktu ada warga yang meninggal dunia sosialisasi juga dilakukan dengan seizin keluarganya;

16. Sriyanto

- Tidak ada kejadian yang menonjol di PPS Depok;
- Apabila ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dilegalisasi dan diserahkan kepada PPS untuk diberi surat panggilan;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

17. Edison

- Tidak ada permasalahan di PPS Sukamaju;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

18. Darsa Sabatin

- Sosialisasi Pemilukada sudah dilakukan sesuai jadwal;
- Pada hari pemungutan suara tidak ada masalah;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK semua saksi hadir dan menandatangani Berita Acara.

19. H. Emphy

- PPK Kecamatan Pancoran Mas selalu memanggil PPS dalam tiap tahapan Pemilukada, seperti pada waktu penyusunan DPS ketika ada nama alamat yang tidak jelas, seperti nama jalan sampah;
- Ketika ada pemilih menyatu dari dua kecamatan yang berbeda seperti Kecamatan Depok dan Depok Jaya maka dilakukan transfer nama pemilih;

- Pada waktu pleno dimulai, semua saksi pasangan calon datang kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya saksi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan **Pihak Terkait** dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa dasar hukum pengajuan permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah adalah:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pihak Terkait dalam Eksepsi ini akan mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1. Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Exeptio Obscuri Libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang*

ditetapkan oleh Termohon;

c. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Bahwa ternyata *posita* keberatan Pemohon adalah tidak sesuai dengan *petitum* yang dimohon oleh Pemohon sehingga keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa ternyata Pemohon dalam permohonannya tidak menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas dan kabur.

Bahwa terbukti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan karenanya keberatan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Kewenangan Mahkamah

Bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun terbukti Pemohon lama sekali tidak membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan bahkan menyatakan bahwa penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak ada masalah pada tanggal 23 Oktober 2010.

Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah mengajukan dalil maupun fakta hukum yang memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara

hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Depok. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait dengan adanya Penggelembungan Suara, Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok dan *money politic*, sedangkan Pemohon hanya mendalilkan adanya Money Politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana kedua alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan seharusnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang Undang 21/2004 *juncto*. Undang Undang 12/2008.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implicit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, "*Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksakan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada...*".

Bahwa penghitungan Pemohon sebagaimana didalilkannya, jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian jelas (*expresis verbis*) mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor 32/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12/2008.

Walaupun Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya, akan tetapi setelah dibaca satu persatu sampai akhir Permohonan Pemohon, tidak satupun dalil dan fakta hukum

yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan hasil penghitungan yang sebenarnya versi Pemohon.

Bahwa apabila dicermati dengan seksama, fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dalam mendukung atau menguatkan dalil-dalilnya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada di seluruh wilayah Kota Depok.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka terbukti permohonan Pemohon lama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Keberatan (PHPU), dan karenanya harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Atas hal tersebut di atas Pihak Terkait mohon Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, dan menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 Oktober 2010 dan penetapan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 pada tanggal 25 Oktober 2010 adalah sah dan mengikat serta menyatakan Keberatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap institusi Negara yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pembentukannya memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota tidaklah layak Pemohon mendalilkan Terkait telah tidak menjalankan tugasnya yang sudah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bahkan dalil

Pemohon tersebut adalah sesat dan sepihak saja.

3. Bahwa benar Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pemilukada tahun 2010 untuk masa bakti 2011-2016 dengan Urut Nomor 3 yang pada pemilihan tersebut telah memenangkan Pemilukada itu dengan perolehan suara 227.774 suara atau setara dengan 49,99%. Sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikotan dan Wakil Walikota Depok(vide Bukti P-1) *juncto* Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan;
4. Bahwa tidak benar Pihak Terkait sebagai incumbent telah melakukan pelbagai pelanggaran dan kecurangan secara sistemik, terstruktur dan massif untuk memenangkan pemilihan tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya, antara lain:
 - a. **Tentang sosialisasi program atau visi dan misi sebelum tahapan kampanye (curi start).** Yang disampaikan bukan visi dan misi. Kalaupun ini diasumsikan sebagai sosialisasi program/visi-misi, maka ini merupakan pelanggaran yang seharusnya dilaporkan kepada panwas pada saat proses pilkada, bukan ke Mahkamah Konstitusi setelah selesai Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi memeriksa pelanggaran Pilkada. Sampai dengan saat ini.
 - b. **Tentang membagi-bagikan uang dan prabot Rumah Tangga (*Money Politics*).** Baik kandidat maupun Tim Sukses tidak pernah melakukan dan memerintahkan siapa pun untuk melakukan kegiatan seperti yang dituduhkan membagi-bagikan uang dan perabot rumah tangga kepada calon pemilih, membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang untuk memilihnya dengan maksud agar calon pemilih tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 4.
 - c. Tentang penyalahgunaan kekuasaan *Incumbent* untuk mempermudah pembuatan KTP untuk menambah jumlah pemilih di DPT sebanyak 60

ribu. Tuduhan ini tidak benar, karena pelayanan pencetakan KTP hingga saat ini maksimal baru sekitar 40 KTP per hari per Kelurahan. Proses pembuatan ini juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan antara lain pengantar RT, RW dan Lurah setempat. Penggelembungan suara juga tidak benar karena tidak sesuai dengan proses penyampain data DP4 yang disampaikan Disdukcapil, karena DP4 telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 12 April 2010, sementara kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas baru melakukan pelayanan mulai bulan Agustus 2010.

d. Tentang *Incumbent* sengaja memperlambat pencairan dana untuk KPU daloam rangka memperlemah kinerja KPU.

Pencairan dana KPU disesuaikan dengan keberadaan Sekertaris KPU selaku Pengguna Anggaran, padahal posisi Sekertaris KPU dalam keadaan kosong karena sedang dalam proses pergantian pejabatnya. Di samping itu proses pencairan juga tergantung pada usulan dari Sekretariat KPU dan kenyataannya pencairan dana tersebut sudah dilakukan sebelum tahapan Pemilukada dimulai.

e. Tentang tuduhan bahwa *incumbent* melakukan mutasi dalam rangka untuk memenangkan Pemilukada atas diri *incumbent* adalah tidak benar, proses mutasi yang dilakukan lebih dikarenakan adanya Peraturan Daerah tentang Pemekaran Wilayah dan penambahan organisasi perangkat daerah yang membutuhkan pengisian struktur tersebut.

5. Bahwa dalil Pemohon dalam mengajukan keberatannya terhadap perselisihan hasil penghitungan suara tersebut sangat mengada-ada dan sama sekali tidak ada korelasinya yang langsung dengan penghitungan suaru itu sendiri.

Bahwa dari uraian-uraian di atas terkesan keberatan Pemohon sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya dimohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

- Menolak dan/atau tidak menerima keberatan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu DR. Ir.

Nur Machmudi Isma'il, Msc dan DR. K.H. Idris Abdul Shomad, MA sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih untuk masa bakti 2011-2016.

Bahwa Pihak Terkait *haqul* yakin Majelis Hakim akan memberikan putusan yang tepat, adil dan bijaksana dan yang senantiasa berpihak pada kebenaran, karena selaras dengan motto Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi tidak akan memenangkan pihak yang seharusnya menang dan tidak akan mengalahkan pihak yang seharusnya kalah”*

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan tiga buah baju batik yang ditunjukkan di persidangan tanggal 12 November 2010 dan satu alat bukti tertulis berupa fotokopi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslukada Kota Depok yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Depok berkaitan dengan pencalonan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 huruf d. Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan partai politik dengan disertai penyerahan daftar tim kampanye dan rekening dana kampanye, *mulai* tanggal 18 Juli 2010, *selesai* tanggal 25 Juli 2010, *hari* 8 hari oleh bakal calon pasangan Parpol/Gabungan dan perseorangan seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 41 ayat (2) “Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon, maka Pendaftaran dan penyerahan berkas Pasangan Calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar Tim Kampanye dan rekening dana kampanye, mulai tanggal 18 Juli 2010, *selesai* tanggal 24 Juli

- 2010, *hari 7* hari oleh bakal calon pasangan Parpol/Gabungan dan perseorangan, Oleh karena itu KPU Kota Depok telah melakukan pelanggaran terhadap Keputusan KPU Kota Depok;
2. Bahwa Pelanggaran sebagaimana Bukti P.15 poin vi. bahwa terkait dengan dokumen dukungan palsu tersebut, Ibu Ernawati seorang warga Kota Depok mengadukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada kepolisian dan Panwaslukada Kota Depok oleh karena ia melihat tanda tangannya telah dipalsukan, faktanya hingga saat ini tidak ada laporan dimaksud kepada Panwaslukada Kota Depok dan seluruh jajarannya.
 3. Bahwa Dugaan Pelanggaran sebagaimana tertuang dalam poin III **pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahapan pemutakhiran data**, sebagaimana tercantum dalam:

huruf a.

Adanya Pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT, meliputi kecamatan: 1. Sawangan (*vide* Bukti P-37) 2. Limo (*vide* Bukti P-38) 3. Cinere (*vide* Bukti P-39) 4. Cilodong (*vide* Bukti P-40) 5. Cimanggis (*vide* Bukti P-41) 6. Sukmajaya (*vide* Bukti P-42) 7. Tapos (*vide* Bukti P-43) Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari Pemohon.

- huruf b.

Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya berdedar dan dipergunakan di TPS-TPS; di kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-44).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari Pemohon.**

- huruf c.

Adanya pemilih yang berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT. (*vide* Bukti P-45). Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari masyarakat maupun Pemohon.**

- huruf d.

Adanya DPT Ganda.

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kota Depok, di mana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti Kecamatan

Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti (*vide* Bukti P-46).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari Pemohon.**

4. Bahwa Pelanggaran yang Dilakukan Termohon Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 :

1. Pelanggaran terkait dengan Kartu Undangan dan Pemilih Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Sawangan (*vide* Bukti P-47)
 - b. Kecamatan Cilodong (*vide* Bukti P-48)
 - c. Kecamatan Cimanggis (*vide* Bukti P-49)
 - d. Kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-50)
 - e. Kecamatan Bojongsari (*vide* Bukti P-51)
 - f. Kecamatan Beji (*vide* Bukti P-52)

Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari Pemohon.**

2. Pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih.

Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Cilodong;
- b. Kecamatan Pancoranmas;
- c. Kecamatan Sukmajaya;
- d. Kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-53).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada**

Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari masyarakat maupun Pemohon.

5. Bahwa Pelanggaran Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangankecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon), hingga di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dimana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pancoranmas;
- b. Kecamatan Cimanggis;
- c. Kecamatan Sukmajaya;
- f. Kecamatan Limo;
- g. Kecamatan Bojongari;
- h. Kecamatan Sawangan. (*vide* Bukti P-54).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut di atas bukan merupakan laporan dari masyarakat ataupun Pemohon, namun baru temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat

Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010. Atas temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan pengkajian oleh Panwaslukada Kecamatan sesuai masing-masing Kecamatan.

6. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Masif, Terstruktur dan Sistematis yang Secara Terang dan Kasat Mata Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Selaku *incumbent* Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

Terhadap dugaan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dan dituangkan dalam bukti-bukti sebagai berikut:

- (*vide* Bukti P-55).
- (*vide* Bukti P-56).
- (*vide* Bukti P-57).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut di atas bukan merupakan laporan namun temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010, dan Panwaslukada Kecamatan telah menindaklanjuti seluruh catatan ataupun temuan tersebut.

Pemerintahan:

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-59)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-60)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-61)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.**

8. Bahwa Penggunaan Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilukada Kota Depok:

Terhadap dugaan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dan dituangkan dalam bukti-bukti sebagai berikut:

- (*vide* Bukti P-65).
- (*vide* Bukti P-66).
- (*vide* Bukti P-67).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.

9. Bahwa Pelanggaran Berupa Politik Uang (*Money Politic*):

- Di Kecamatan Bojongsari sebagaimana (*vide* Bukti P-68)
- Di Kecamatan Cimanggis sebagaimana (*vide* Bukti P-69)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-70)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Pemilukada di Kota Depok 2010, perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.

10. Bahwa Pelanggaran Berupa Keterlibatan Aparat dan/atau Pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kota Depok Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3:

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-71)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-72)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-73)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon. Panwaslu Kota Depok telah mengirim surat kepada KPU Kota Depok

agar memfasilitasi bagi para Jamaah Haji dan Keluarganya yang mengantarkannya.

11. Bahwa Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Sudah Menjadi Temuan Panwaslu Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti:

Adanya penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik dimana hal tersebut diketahui setelah adanya laporan dari LSM Gelombang Depok yang mengetahui Nur Mahmudi menggunakan mobil dinas saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Pasangan Calon Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad yaitu Mitsubishi B 1827 FFQ dimana atas perbuatan tersebut kemudian LSM Gelombang melakukan Pelaporan kepada Panwaslu dan diterima dengan serta didaftarkan Laporan Pelanggaran tersebut dengan Nomor 06.Lap/panwslukada-Dpk/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 (*vide* bukti P-74), maka Panwaslukada Kota Depok menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian meminta klarifikasi kepada saksi (Sdr. Kasno), Ketua Tim Kampanye Nur Berkhidmad (Sdr. Prihandoko), dan Terlapor atas nama DR. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.) dan Panwaslukada Kota Depok menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup kuat untuk diteruskan kepada penyidik Kepolisian sebagai Tindak Pidana Pemilukada.

12. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilukada Yang Dituangkan Dalam Keberatan Saksi-Saksi Di Setiap Jenjang Yang Disampaikan Oleh Saksi Di Tingkat Ppk Sebagai Berikut:

- a. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulas Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Panwaslukada Kecamatan Cimanggis telah mengirimkan surat undangan kepada saksi atas nama Sdr. Niko dan saksi tersebut memenuhi undangan Panwaslukada Kecamatan Cimanggis dan disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cimanggis tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- b. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cipayung (*vide* Bukti P-109), maka Panwaslukada Kecamatan Cipayung menindaklanjutinya sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Cipayung telah mengirimkan surat undangan kepada saksi atas nama Sdr. Amsori dan saksi tersebut tidak memenuhi undangan Panwaslukada Kecamatan Cipayung untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cipayung tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- c. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggis (*Vide* Bukti P-110), maka Panwaslukada Kecamatan Cilodong menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Cilodong telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cilodong tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- d. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cipayung (*vide* Bukti P-111), maka Panwaslukada Kecamatan Limo menindaklanjutinya sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Limo tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut karena saksi tidak memenuhi prosedur penyampaian laporan

kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK).

- e. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Beji (*vide* Bukti P-112), maka Panwaslukada Kecamatan Beji menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Beji telah mengirimkan surat undangan kepada saksi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Beji tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- f. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pancoranmas (*Vide* Bukti P-113), maka Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- g. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-114), maka Panwaslukada Kecamatan Tapos menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Tapos telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi

tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Tapos tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- h. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukmajaya (*vide* Bukti P-115), maka Panwaslukada Kecamatan Sukmajaya menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Sukmajaya telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kec. Sukmajaya tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- i. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sawangan (*vide* Bukti P-116), maka Panwaslukada Kecamatan Sawangan menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Sawangan telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Sawangan tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- j. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojongsari (*vide* Bukti P-117), maka Panwaslukada Kecamatan Bojongsari menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Bojongsari telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun

hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Bojongsari tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Kepolisian Resort Depok pada persidangan tanggal 12 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini tidak pernah meneirma berkas dari Panwaslukada untuk diproses Gakumdu.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 November 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bantahannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok, berdasarkan Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok, berdasarkan Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 24 Agustus 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya 54.142 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 227.744 suara;

[3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh KPU Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 550/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 November 2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena Termohon tidak melakukan

- pemutakhiran data pemilih;
2. Bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan dengan Termohon di seluruh kecamatan sebagai berikut:
 - a. Di Kecamatan Pancoran Mas berupa Berita Acara Rangkaian Jaya dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, KPPS di Kelurahan Mampang mendatangi RS Bhakti Yuda sewaktu sedang kosong sehingga 12 pemilih yang menggunakan C-6, dan RS Hermina menjadi TPS Kelurahan Pancoran Mas tanpa dasar hukum yang jelas;
 - b. Di Kecamatan Beji berupa kedatangan Pihak Terkait di TPS 16 yang bukan merupakan domisilinya;
 - c. Di Kecamatan Cimanggis berupa banyaknya warga yang belum masuk dalam DPT yakni di Kelurahan Curug, Pasar Cisalak, Tugu, dan Harja MUKti;
 - d. Di Kecamatan Sukmajaya terjadi *black campaign* dengan membagi-bagikan selebaran;
 - e. Di Kecamatan Tapos berupa pembukaan kotak suara karena Berita Acara terlanjur dimasukkan di dalamnya yakni di Kelurahan Jatijajar, Sukamaju, dan Cepaheun;
 - f. Di Kecamatan Cipayung berupa tidak dimasukkan sekitar 80 warga pada DPT di Kelurahan Ratujuaya;
 - g. Di Kecamatan Limo terdapat kejadian Ketua Forkabi mengamuk di TPS 15 Kelurahan Limo karena tidak terdapat dalam DPT, tidak hadirnya warga di TPS karena kartu undangan tidak sama dengan kartu pemilih, dan 59 orang tidak terdaftar dalam DPT;
 - h. Di Kecamatan Bojong Sari terjadi emberian Bakso kepada pemilih sebelum dan sesudah pemilihan di TPS 4 Kelurahan Pondok Petir.
 3. Pelanggaran jadwal dan kesalahan dalam pendataan DPT oleh Termohon sehingga kurang lebih 480.000 warga tidak memilih. Termohon cenderung berpihak kepada Pihak Terkait;
 4. Kecurangan oleh Ketua KPU Kota Depok dengan tidak mengumumkan berapa jumlah suara yang dicetak dan berapa yang digunakan;

5. Kecurangan oleh Pihak Terkait berupa pencurian *start* kampanye dan *money politic* dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- per orang dan perabot rumah tangga, yakni di Kelurahan Tingkat Jajar dan Kampung Lio Kecamatan Cipayung.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 4 (empat) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Sumanto

- Pada tanggal 7 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 WIB, di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Depok, saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkampanye sambil membagi-bagikan alat-alat rumah tangga seperti centong, gelas plastik dan lain-lain;

2. Rohayati

- Pada tanggal 15 Oktober 2010 ada kegiatan pengajian yang diselenggarakan warga, di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, saksi melihat ada pertemuan yang membagi-bagikan kantong plastik berisi minyak, sayur, indomie empat bungkus dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal pada tanggal tersebut sudah memasuki masa tenang;

3. Supriharti dan Ferry Sullu

- Pada tanggal 1 Oktober 2010 ketika sedang rekreasi, melihat istri Calon Walikota Nomor Urut 3 mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal hari itu adalah jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Ferry Sullu

- Sama dengan keterangan Supriharti

[3.13] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kesalahan objek gugatan (*error in objecto*);
2. Bukan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah tidak perlu dipersiapkan. *Pertama*, inkurasi dalam DPT merupakan fenomena umum yang terjadi dalam Pemilu disebabkan lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional dan menjadi lebih serius di kabupaten/kota yang memiliki dinamika kependudukan tinggi, seperti Kota Depok. *Kedua*, KPU Kota Depok telah melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan pemutakhiran data. *Ketiga*, proses tersebut berlangsung sekitar 2 (dua) bulan dan secara bertahap serta diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. *Keempat*, masalah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). *Kelima*, ketidaktepatan di dalam DPT andai pun benar akan berakibat kepada semua pasangan calon.
2. a. Bahwa di Kecamatan Pancoran Mas andai pun benar –*quod non*- adanya Berita Acara yang dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel semata-mata merupakan suatu kekhilafan tanpa adanya unsur kesengajaan. Adapun pelaksanaan pemilihan di RS Bhakti Yudha dan RS Hermina didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dapat memilih di TPS terdekat atau dibantu oleh petugas KPPS pada TPS terdekat rumah sakit;
- b. Bahwa di Kecamatan Beji berkenaan dengan kunjungan seorang Pasangan Calon di TPS 16 meskipun bukan domisilinya bukanlah suatu pelanggaran karena tidak ada ketentuan yang melarang kunjungan semacam itu;
- c. Bahwa di Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos andai pun benar –*quod non*- adanya pembukaan kotak suara sekadar mengambil berkas yang

- masuk ke dalam kotak tentu saja disaksikan oleh saksi para Pasangan Calon sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku, lebih-lebih tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon;
- d. Bahwa di Kecamatan Sukmajaya andaipun benar adanya kampanye hitam maka merupakan wewenang Panwaslu Kota Depok dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti;
 - e. Bahwa di Kecamatan Cipayang andai pun benar pemberian surat panggilan pada H-1 tidaklah bertentangan dengan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
 - f. Bahwa di Kecamatan Limo andaipun benar *-quod non-* tidak terdaftar dalam DPT maka secara kuantitatif hanya bersangkut paut dengan sejumlah pemilih relatif sedikit dibanding jumlah pemilih terdaftar;
 - g. Bahwa di Kecamatan Bojong sari adanya pemberian Bakso oleh Tim Sukses Pasangan Calon tertentu merupakan dalil yang mengada-ada jika dianggap sebagai kecurangan yang dilakukan Termohon, lebih-lebih tidak terbukti adanya kausalitas dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
 - h. Bahwa di Kecamatan Sawangan adanya seorang lurah yang membagikan uang secara *door to door* jelas bukan merupakan kecurangan Termohon dan hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Panwaslu Kota Depok;
3. Bahwa perubahan keputusan tentang tahapan tidaklah relevan karena tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon manapun. Perubahan dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi;
 4. Bahwa ketidakhadiran 48.000 warga andaipun benar *-quod non-* bukanlah diakibatkan kurangnya sosialisasi namun banyak faktor yang memengaruhi bahkan boleh jadi karena warga tidak tertarik pada visi dan misi yang disampaikan pasangan calon;
 5. Bahwa tidak benar Termohon cenderung berpihak kepada pasangan calon tertentu dan tidak terbukti adanya korelasi antara pelanggaran dengan keperpihakan kepada pasangan calon tertentu;
 6. Bahwa rapat pleno pada tanggal 23 Oktober 2010 masih dalam tahap penginputan data sehingga belum sampai pada tahap pengumuman jumlah surat

suara yang dicetak, sura yang dipergunakan, suara yang sah dan rusah serta sisa surat suara;

7. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon berkaitan dengan *money politics* dengan menyebutkan beberapa kasus saja terlihat berdiri sendiri, bersifat spontan dan sporadis serta masih sangat sumir;
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidakmandirian Termohon merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak ada uraian yang jelas dan lengkap bahkan hubungan kausalitas antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang memengaruhi perolehan suara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Termohon** telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 dan 19 (sembilan belas) saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Marlina

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS kemudian melapor kepada Ketua RT dan mendapat surat panggilan untuk memilih di TPS 3;
- Saksi membantah sebagai asisten isteri Walikota Depok;

2. Abdurrohim

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPS, menjelang Pemilukada namanya tidak tercantum dalam DPT, menjelang lebaran mendapat surat undangan dan dapat menggunakan hak pilihnya;

3. Nur Ali

- Di Kecamatan Limo ada pemilih antar kecamatan katanya ada pemilih ganda. Setelah dicek ternyata tidak benar karena alamat sebenarnya ada di Cinere dan di Kecamatan Cinere nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dan surat panggilan tersebut dikembalikan;
- Pada waktu rekapitulasi yang dihadiri Panwas dan Muspika tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

- Di Kecamatan Lima, sosialisasi mengenai Pemilukada sudah dilakukan;
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya dukungan palsu;
- Warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT tetapi melaporkan pada hari H, hanya ada 89 warga;

4. H. Bahrudin

- Pemilih yang tidak terdaftar di Kelurahan Ratu Jaya pendataan didasarkan pada DP4 kemudian dibentuk PPDP;
- Apabila ada warga tidak terdaftar dalam DP4 tetapi warga Depok dimasukkan;
- Ada waktu 21 hari untuk diumumkan agar warga yang merasa belum terdaftar dapat mengecek namanya;
- Dalam DP4 ada alamat yang tidak jelas seperti alamat Jalan Sampah;
- Selama masa pengumuman (21 hari) tidak pernah ada keberatan, keberatan muncul setelah dibagikannya C-6 (panggilan) atau setelah DPT ditetapkan.

5. Arfianto

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon bernama Yusbar yang menerangkan tidak terdaftar dalam DPT tetapi berdasarkan keterangan Ketua RT, yang bersangkutan sudah pindah dari wilayah dari RT 03 RW 04;
- Saksi menunjukkan surat keterangan dari Ketua RT yang menerangkan bahwa Yusbar sudah tidak berdomisili di wilayahnya;

6. Caming Suryadi

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa DPT tidak ditempel di TPS.
- Di wilayah Beji, tidak ada DPT yang tidak ditempel karena PPK dan PPS sudah melakukan bimbingan teknis, seandainya ada KPPS yang menempel mungkin karena kekhilafan;
- Tidak ada keberatan di tingkat TPS termasuk di tingkat PPK;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di Kecamatan Beji kalau C-6 yang tidak dibagikan, dimungkinkan karena namanya tidak ada;

7. Idham Cholid

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Endang Sadikin;
- Pada saat pleno PPK, saksi Pasangan Calon yang hadir hanya 3 orang dan yang menandatangani Berita Acara hanya 2 saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan soal DPT dan disarankan ditulis dalam lembar keberatan (C-8);
- Pada waktu rekapitulasi sudah disepakati oleh saksi masing-masing Pasangan Calon bahwa yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah.

8. Moerdani

- Saksi mengklarifikasi katanya hanya 50-60 warga yang datang ke TPS, menurut saksi ketidakhadiran warga ke TPS adalah urusan warga karena sosialisasi sudah dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2010;
- Di Kelurahan Cinere Blok A ada 50 sampai dengan 80 warga yang datang ke TPS;

9. Hapman Sitorus

- Pada waktu pleno tingkat PPK, sudah disepakati yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah;
- Apabila ada keberatan, PPK sudah menyampaikan agar C-8 agar diisi tetapi tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- PPK sudah mengundang saksi-saksi Pasangan Calon tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya PPK dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. Ikhwan A.

- Dua hari sebelum pleno tingkat PPK, PPK sudah mengundang semua saksi Pasangan Calon;
- Pada saat diundang untuk menandatangani Berita Acara, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir;
- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi bernama Kasno yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, tetapi berdasarkan keterangan PPS ada permintaan

dari isterinya agar namanya tidak dicantumkan dalam DPT karena tidak pernah pulang dan yang memilih hanya isterinya;

11. Sahal

- Saksi mengklarifikasi saksi dari Pemohon, yang menerangkan bahwa daftar rekapitulasi ada yang asli dan ada yang fotokopi;
- Bahwa berkas memang ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna tetapi semuanya asli, setelah dibagikan ditandatangani dan distempel basah;

12. Agus Wijaya

- Tidak ada permasalahan di PPS Cipayung Jaya;

13. Sarmili Sarmih

- Tidak ada permasalahan di PPS Bojongsari

14. Idris Suheri

- Tidak ada permasalahan di PPS Leuwinanggung;

15. H. Dasmadali

- Di PPS Gandul, Kecamatan Cinere tidak ada masalah;
- PPS telah mensosialisasikan Pemilukada sesuai jadwal di banyak kegiatan kemasyarakatan bahkan pada waktu ada warga yang meninggal dunia sosialisasi juga dilakukan dengan seizin keluarganya;

16. Sriyanto

- Tidak ada kejadian yang menonjol di PPS Depok;
- Apabila ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dilegalisasi dan diserahkan kepada PPS untuk diberi surat panggilan;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

17. Edison

- Tidak ada permasalahan di PPS Sukamaju;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

18. Darsa Sabatin

- Sosialisasi Pemilukada sudah dilakukan sesuai jadwal;
- Pada hari pemungutan suara tidak ada masalah;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK semua saksi hadir dan menandatangani Berita Acara.

19. H. Emphy

- PPK Kecamatan Pancoran Mas selalu memanggil PPS dalam tiap tahapan Pemilukada, seperti pada waktu penyusunan DPS ketika ada nama alamat yang tidak jelas, seperti nama jalan sampah;
- Ketika ada pemilih menyatu dari dua kecamatan yang berbeda seperti Kecamatan Depok dan Depok Jaya maka dilakukan transfer nama pemilih;
- Pada waktu pleno dimulai, semua saksi pasangan calon datang kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya saksi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exemptio obscuri libelli*);
2. Permohonan pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan yang benar menurut Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan sosialisasi program atau visi dan misi sebelum tahapan kampanye dan kalau pun diasumsikan sebagai curi *start* maka merupakan pelanggaran yang seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kota Depok pada saat proses Pemilukada bukan kepada Mahkamah setelah selesai Pemilukada;

2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan dan memerintahkan kepada siapa pun untuk melakukan pembagian uang dan perabot rumah tangga kepada calon pemilih dengan maksud agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
3. Bahwa pelayanan pencetakan KTP hingga saat ini maksimal baru sekitar 40 KTP per hari yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan diantaranya adanya pengantar dari RT, RW, dan lurah setempat sehingga tidaklah benar tuduhan penyalahgunaan kekuasaan *incumbent* untuk mempermudah pembuatan KTP dalam rangka menambah jumlah pemilih di DPT sebanyak 60.000;
4. Bahwa keterlambatan pencairan dana disebabkan kekosongan posisi Sekretaris KPU selaku Penggunaan Anggaran dan proses pencairannya tergantung kepada usulan dari Sekretariat KPU. Meskipun demikian dalam kenyataannya pencairan dana sudah dilakukan sebelum tahapan Pemilukada dimulai;
5. Bahwa proses mutasi dilakukan karena adanya Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah dan penambahan organisasi perangkat daerah yang membutuhkan pengisian struktur;
6. Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan sama sekali tidak ada korelasinya secara langsung dengan penghitungan suara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya **Pihak Terkait** mengajukan tiga buah batik yang diajukan di persidangan tanggal 12 November 2010 dan satu alat bukti tertulis berupa fotokopi Perda Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait di samping membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

[3.17.1] Eksepsi Termohon

1. Objek permohonan Pemohon salah (*error in objecto*) karena KPU Kota Depok tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tentang

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010;

2. Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena dalam *posita* permohonan Pemohon tidak terdapat dalil atau fakta hukum mengenai kesalahan penghitungan suara;

[3.17.2] Eksepsi Pihak Terkait

1. Dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008;
2. Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud oleh PMK 15/2008;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

[3.18.1] Terhadap eksepsi Termohon pada angka 1 paragraf **[3.17.1]**, menurut Mahkamah, berdasarkan permohonan Pemohon angka Romawi III menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tetapi pada angka Romawi IV Pokok-Pokok Alasan Permohonan, Pemohon keberatan terhadap pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010, sehingga dengan demikian, pernyataan Berita Acara sebagai Keputusan KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud pada angka Romawi III haruslah dianggap sebagai kesalahan teknis karena objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara dimaksud sebagaimana dinyatakan pada angka Romawi IV *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon angka 1 harus dikesampingkan;

[3.18.2] Terhadap Eksepsi **Termohon** dan **Pihak Terkait** yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran

Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan

Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,

setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok Kota berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.18.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup memenuhi persyaratan formil yang ditentukan peraturan yang berlaku karenanya eksepsi Pihak Terkait harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum,

baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 21/R/KPU-D/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok;
2. Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2010;

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT yang tersebar di hampir semua kecamatan di Kota Depok yang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan;
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telanjur dimasukkan ke dalam Kotak Suara;
3. Petugas KPPS mendatangi Rumah Sakit Bhakti Yudha dan Mengadakan TPS tersendiri di RS Hermina tanpa dasar hukum yang jelas;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendatangi TPS 16 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji;
5. Kampanye hitam oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Sukmajaya;
6. Pembelian bakso gratis oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Pelanggaran jadwal tahapan Pemilukada oleh Termohon;
8. Termohon tidak mengumumkan jumlah surat suara yang dicetak dan jumlah surat suara yang digunakan;
9. Pencurian *start* kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Menurut Pemohon banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT yang tersebar di hampir semua kecamatan di Kota Depok yang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan. Untuk mendukung keterangannya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-4 dan empat saksi;

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa ketidakakuratan dalam penyusunan DPT merupakan fenomena umum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilukada, dan hal tersebut bukan merupakan masalah spesifik Pemilukada Kota Depok. Hal demikian terjadi karena lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional. Masalah administrasi kependudukan menjadi lebih serius di kabupaten/kota yang memiliki dinamika kependudukan yang tinggi seperti Kota Depok. Termohon telah melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan pemutakhiran data yang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Ketua RT dan Ketua RW (yang lebih memahami data kependudukan di wilayahnya), yang berlangsung secara bertahap dan dilakukan pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Bagi warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. Seandainya pun terjadi ketidaktepatan dalam DPT tentu berakibat kepada semua Pasangan Calon, tidak hanya kepada Pemohon;

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan dua saksi bernama Marlina, Abdurrohman dan semua Ketua PPK dan/atau Ketua PPS di wilayah Kota Depok;

Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu telah menegaskan pandangannya bahwa masalah DPT yang tidak tertib tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena masalah tersebut memang terbentur dengan kekacauan administrasi kependudukan yang memang

baru akan siap pada Tahun 2011. Dalam perkara *a quo* terbukti bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar seperti mengumumkan daftar pemilih di tempat-tempat yang wajar. Apabila ternyata banyak pemilih yang tidak mengecek pada saat diumumkan dan baru mempersoalkan setelah daftar pemilih divalidasi dan ditetapkan maka hal itu bukan kesalahan Termohon. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir dari data kependudukan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa dengan tidak bermaksud membenarkan ketidakakuratan permasalahan DPT, menurut Mahkamah, mempersoalkan DPT yang telah ditetapkan Termohon dan telah pula dilakukan langkah-langkah prosedural yang benar menurut Undang-Undang menjadi tidak relevan, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang cukup serius terkait dengan DPT yang bertujuan menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu dalil Pemohon sepanjang mengenai permasalahan DPT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.2] Menurut Pemohon, Termohon melakukan pelanggaran, yakni ada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan disegel, oleh PPS terlanjur dimasukkan ke dalam Kotak Suara.

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* mengada-ada karena seolah-olah adanya Berita Acara yang dimasukkan ke dalam kotak surat suara dan disegel merupakan kecurangan. Seandainya pun benar *quod non* hal tersebut semata-mata merupakan kekhilafan tanpa adanya unsur kesengajaan yang tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Menurut Mahkamah, ketelanjuran memasukkan Berita Acara ke dalam kotak surat suara yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam kotak surat suara bukanlah bentuk kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan Termohon karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut disengaja untuk mengubah atau mengganti kartu suara yang telah dicoblos atau dicentang untuk diganti dengan kartu suara lain yang diperuntukkan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon tertentu. Ketidakmampuan Pemohon membuktikan bahwa

hal tersebut merupakan kesalahan yang disengaja dengan maksud untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu, hal demikian harus dipandang sebagai hanya sebuah kelalaian yang tidak cukup serius menciderai proses penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.3] Pemohon mendalilkan bahwa Petugas KPPS mendatangi Rumah Sakit Bhakti Yudha dan Mengadakan TPS tersendiri di RS Hermina tanpa dasar hukum yang jelas.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, yaitu pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit dapat memilih di TPS terdekat atau dibantu oleh petugas KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut.

Menurut Mahkamah, dengan bantahan Termohon yang merujuk ketentuan dalam peraturan yang berlaku, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa KPPS Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas melakukan pelanggaran pada saat pemungutan suara, justru dibenarkan apabila KPPS dimaksud mendatangi rumah sakit ketika waktu kosong karena ketika tidak kosong disibukkan melayani pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Begitu pula dengan TPS 25 di Rumah Sakit Hermina Pancoranmas, seandainya pun benar ada pendirian TPS tersendiri, hal demikian tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu karena penyelenggara Pemilu pada *in casu* KPPS tidak dapat memastikan kepada Pasangan Calon nomor berapa suara pemilih akan diberikan. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.4] Menurut Pemohon penyelenggara Pemilu pada melakukan pelanggaran karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendatangi TPS 16 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak berdomisili di wilayah tersebut;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa kunjungan seorang Pasangan Calon bukan merupakan suatu pelanggaran karena tidak ada satu pun aturan yang melarang kunjungan Pasangan Calon ke salah satu TPS.

Menurut Mahkamah, semua Pasangan Calon tidak dilarang mengunjungi salah satu TPS yang dikehendaki sepanjang kunjungan tersebut tidak dimaksudkan baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pilihan warga di wilayah TPS yang bersangkutan. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.5] Menurut Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye hitam di Kecamatan Sukmajaya dengan cara membagi-bagikan selebaran dari rumah ke rumah oleh Jaringan Pemilih Cerdas.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan andaikata benar ada kampanye hitam maka hal tersebut merupakan wewenang Panwalsukada untuk menindaklanjutinya.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bentuk kampanye hitam yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon hanya mendalilkan adanya pembagian selebaran dari rumah ke rumah oleh Jaringan Pemilih Cerdas. Cara berkampanye seperti yang didalilkan Pemohon bukanlah bentuk kampanye hitam sepanjang selebaran yang dibagikan tidak berisi hasutan, ejekan, hinaan atau cara-cara lain yang pada pokoknya berisi celaan kepada Pasangan Calon lain. Seandainya pun hal demikian terjadi, maka sudah ada mekanisme hukum tersendiri untuk menindaklanjutinya dan hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Terlebih lagi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam cara berkampanye seperti yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melanggar peraturan yang berlaku. Cara berkampanye demikian juga dapat dilakukan oleh Pasangan Calon lain dengan tetap mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.20.6] Menurut Pemohon, di Kelurahan Duren Mekar dan Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, calon pemilih dibelikan bakso gratis oleh salah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 baik sebelum maupun sesudah pemilihan;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil tersebut mengada-ada jika pembelian bakso gratis dianggap sebagai

kecurangan yang dilakukan Termohon, lebih-lebih tidak terbukti adanya kausalitas pembelian bakso dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan apakah membelikan bakso gratis baik sebelum pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara para calon memilih disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3?. Tidak ada bukti-bukti yang cukup mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara pembelian bakso gratis dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Kalau pun benar pembelian bakso gratis dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan warga maka Pemohon seharusnya melaporkannya kepada Panwaslukada. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.7] Menurut Pemohon, Termohon melakukan pelanggaran jadwal tahapan Pemilu yang telah dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa perubahan jadwal tidak relevan dipersoalkan karena perubahan tersebut tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon mana pun dan perubahan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan dengan situasi yang terjadi.

Bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menunjukkan adanya bukti bahwa perubahan jadwal dalam tahapan Pemilu Mahkamah dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon lainnya. Pemohon hanya mendalilkan bahwa perubahan tersebut terkesan mendadak. Lebih dari itu Pemohon juga tidak menguraikan jadwal atau tahapan Pemilu yang mana yang diubah oleh Termohon secara mendadak sehingga merugikan Pemohon.

Bahwa ketidakmampuan Pemohon menguraikan jadwal atau tahapan Pemilu yang dilanggar oleh Termohon beserta alasan-alasan Termohon, juga tidak adanya bukti yang sah dan kuat yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam tahapan atau penyusunan jadwal Pemilu. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.8] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak mengumumkan jumlah surat suara yang dicetak dan jumlah surat suara yang digunakan (*vide* permohonan Pemohon halaman 6);

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dalil Pemohon *a quo* harus ditolak karena tentang jumlah surat suara yang dicetak, surat suara yang digunakan, suara sah, surat suara rusak dan sisa surat suara tidak ada keharusan mengumumkannya, lebih-lebih pada waktu rapat pleno tanggal 23 Oktober 2010 masih dalam peng-*input*-an data.

Bahwa dari dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat, pengumuman jumlah surat suara yang dicetak, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara rusak, sisa surat suara adalah masalah administrasi yang sebenarnya sudah dapat diketahui pada tiap tahapan penghitungan suara melalui Berita Acara. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.20.9] Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkampanye dengan melakukan sosialisasi program atau visi misi ke semua media melalui salah satu Tim Suksesnya pada tanggal 24 September 2010, sementara pembacaan visi dan misi baru akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2010 (*vide* permohonan Pemohon halaman 6). Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan pelanggaran jadwal kampanye. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-7 dan Bukti P-10;

Sebaliknya Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait bukan menyampaikan visi dan misi. Kalau pun hal tersebut diasumsikan sebagai sosialisasi program/visi dan misi maka pelanggaran dimaksud merupakan wewenang Panwaslukada.

Bahwa berdasarkan Bukti P-7 dan Bukti P-10 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai, dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon adalah semata-mata pelanggaran jadwal kampanye yang sepenuhnya menjadi wewenang Panwaslukada Kota Depok untuk menindaklanjutinya, tetapi berdasarkan keterangan Panwaslukada Kota Depok dalam persidangan maupun keterangan tertulis yang disampaikan, Panwaslukada tidak menerima laporan dari masyarakat

maupun Pemohon terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan. Selain dari itu, Bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Supriyati dibuat pada tanggal 25 Oktober 2010 atau dua hari setelah Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota.

Bahwa dari fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.20.10] Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan praktik politik uang (*money politic*) dengan cara membagi-bagikan uang dan perabot rumah tangga di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos pada tanggal 7 Oktober 2010, dan Kampung Lio, Kecamatan Cipayung. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8 dan Bukti P-9 dan dua saksi yang relevan dengan dalil Pemohon yang bernama **Sumanto** yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 7 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 WIB, di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Depok, saksi melihat Pasagan Calon Nomor Urut 3 berkampanye sambil membagi-bagikan alat-alat rumah tangga seperti centong, gelas plastik dan lain-lain, sedangkan saksi **Rohayati** yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 15 Oktober 2010 ada kegiatan pengajian yang diselenggarakan warga, di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, saksi melihat pada pertemuan ada yang membagi-bagikan kantong plastik berisi minyak, sayur, *Indomie* empat bungkus dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal pada tanggal tersebut sudah memasuki masa tenang;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dugaan praktik politik uang seperti yang didalilkan Pemohon hanya menyebut beberapa kasus saja, di mana antara satu dengan kasus lainnya berdiri sendiri, bersifat spontan dan sporadis. Fakta hukum yang diajukan Pemohon juga sangat sumir karena tidak menjelaskan bagaimana *money politic* yang dituduhkan telah terjadi sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif. Sementara Pihak Terkait menyatakan baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Tim Sukses tidak pernah melakukan dan memerintahkan siapa pun untuk melakukan kegiatan membagi-bagikan uang dan perabot rumah tangga kepada calon pemilih.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai meskipun antara keterangan dua saksi Pemohon dan bukti fisik yang diajukan berupa perabot rumah tangga cukup relevan, tetapi tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi dalam skala yang luas karena sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, kejadian tersebut terjadi di lingkungan RW 1 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. Pemohon tidak dapat menguraikan siapa yang membagi-bagikan, penyandang dana dari kegiatan tersebut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Pemohon hanya menguraikan ada pembagian perabot rumah tangga yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon hanyalah berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sumanto dan klipng-kliping koran. Bukti-bukti *a quo* tidak bernilai hukum sehingga tidak mampu meyakinkan Mahkamah tentang adanya praktik politik uang yang terjadi secara meluas, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Tim Suksesnya yang sangat mempengaruhi hasil Pemilukada karena bukti tertulis berupa surat pernyataan adalah bukti yang dapat dibuat secara subjektif, klipng koran adalah opini yang juga dapat dibuat secara subjektif pula, sepanjang kedua bukti *a quo* tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang sah dan kuat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada Kamis tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd,

Moh.Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd,

M. Arsyad Sanusi

ttd,

Hamdan Zoelva

ttd,

Harjono

ttd,

Muhammad Alim

ttd,

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud